



WALIKOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NON PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi pegawai non pegawai negeri sipil dalam menyambut hari raya keagamaan, pemerintah daerah dapat memberikan tunjangan hari raya kepada Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang sebagai apresiasi atas pengabdian mereka terhadap Pemerintah Kota Singkawang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 9);
14. Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Singkawang.
5. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah pegawai tidak tetap atau pegawai honorer atau yang sejenisnya dengan honorarium atau penghasilannya dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Tunjangan Hari Raya yang selanjutnya disingkat THR adalah tunjangan yang diberikan sebelum hari raya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud dibuatnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman pemberian THR kepada pegawai Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan dibuatnya Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.

BAB III
PEMBERIAN THR

Pasal 4

- (1) Pegawai Non PNS diberikan THR dalam Tahun Anggaran 2019.
- (2) Pegawai Non PNS yang diberikan THR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pegawai tidak tetap atau pegawai honorer yang diangkat oleh Kepala Perangkat Daerah melalui Keputusan dan atau Perjanjian Kerja, yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang dengan honorarium atau penghasilannya dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang yang tertuang didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019 pada kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran.

Pasal 5

- (1) THR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebesar honorarium atau penghasilan tetap bulanan yang diterima pada bulan April 2019.
- (2) Honorarium atau penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah honorarium atau penghasilan sebelum dikenakan pengurangan potongan iuran/potongan lain.

BAB IV
PEMBAYARAN THR

Pasal 6

- (1) Pembayaran THR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibayarkan pada bulan Mei.
- (2) Dalam hal pembayaran belum dapat dilaksanakan pada bulan Mei, pembayarannya dapat dilaksanakan pada bulan berikutnya.

Pasal 7

Pembayaran THR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2019 pada masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 8

Mekanisme pembayaran THR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 20 Mei 2019

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang
Pada Tanggal 20 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG

ttd

SUMASTRO

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2019 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



ERIAN TI SUPRIHATININGSIH, SH.